

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. Dasar Hukum

Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Elektronik (SE) yang aman dan handal serta bertanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (“**UU ITE**”) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP 71/2019**”), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkup organisasi perlu memiliki landasan hukum yang mengatur dasar kebijakan keamanan informasi dalam SE di lingkungannya.

Urgensi pengaturan kebijakan keamanan informasi pada SE di lingkungan RRI selaras dengan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“**Perpres 95/2018**”). Dalam hal ini, guna mencapai keberlangsungan layanan SPBE yang berkualitas, efektif, dan efisien, perlu dilakukan manajemen atas SPBE RRI dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi sesuai Pasal 48 Perpres 95/2018.

- II. Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terdiri dari 8 (lima) bab dan 39 pasal yang memuat pengaturan kebijakan keamanan informasi di lingkungan RRI, meliputi:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Ruang Lingkup
Bab III	Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Bab IV	Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

- a. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan RRI;
- b. Pelaksana Keamanan Informasi RRI dikoordinasikan oleh *Chief Information Officer (CIO)/Chief Information Security Officer (CISO)* Direktur Teknologi dan Media Baru RRI sesuai tugas dan fungsinya dan terdapat kewenangan pembentukan tim dalam rangka melaksanakan keamanan informasi;
- c. Pengendalian Keamanan Informasi di Lingkungan RRI, yang terdiri atas:
 - i. pengendalian keamanan sumber daya manusia;
 - ii. pengendalian keamanan Aset Informasi;
 - iii. pengendalian keamanan akses;
 - iv. pengendalian keamanan fisik dan lingkungan;
 - v. pengendalian keamanan operasional;
 - vi. pengendalian keamanan komunikasi;
 - vii. pengendalian keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
 - viii. pengendalian Pihak Ketiga;
 - ix. pengendalian Kriptografi;
 - x. pengendalian keamanan Insiden Siber;
 - xi. pengendalian kelangsungan layanan informasi; dan
 - xii. pengendalian kepatuhan.

IV. Dengan adanya Rancangan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran kepastian hukum atas perlindungan Aset Informasi RRI, sehingga terjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Aset Informasi.